

Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Wajo dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD

Dewi Wahyuni Mustafa¹ Besse Muqita Dewi Mentari² Andi Bau Mallarangeng³

^{1,2,3}Institut Lamadukelleng Sengkang

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penggantian calon anggota terpilih DPRD Tahun 2019 ditinjau dari UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustakayang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pergantian calon anggota terpilih sudah diatur dalam pasal 426 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memiliki beberapa poin dalam penggantian calon. Pertama, jika calon legislatif meninggal dunia. Kedua, jika calon legislatif terpilih mengundurkan diri. Kemudian, jika calon legislatif tidak memenuhi syarat, dan jika calon legislatif terbukti melakukan tindak pidana sehingga calon legislatif diberhentikan partai. Kewenangan pengusulan penggantian calon legislatif terpilih sepenuhnya ada di tangan partai politik. Dampak Yuridis Penggantian Anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah dengan menjaga kemurnian sistem pemilu di tengah kekosongan hukum dan hanya rekomendasi revisi Undang-Undang Pemilu.

Kata Kunci: *tinjauan yuridis penggantian, pemilu, KPU, calon anggota DPRD*

PENDAHULUAN

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kab-Wakil Wali Kab.

Menurut Fadjar, Abdul Mukhtie (2012:32) bahwa pilkada dilakukan pada lingkup tertentu. Pemilu dan pilkada di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali, jadi untuk menambah wawasan peserta didik proses pemilu dan pilkada diajarkan sejak mereka duduk dibangku sekolah dasar walaupun mereka belum bisa memilih setidaknya mereka sudah mengetahui dan memahami apa itu pemilu dan pilkada dan nanti setelah mereka sudah berusia 17 tahun mereka sudah memiliki dasar pengetahuan sehingga mereka tinggal mempraktekkannya. Adapun syarat-syarat agar bisa mengikuti pemilu dan pilkada ialah warga negara Indonesia, telah berusia

17 tahun ataupun sudah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang terkasus pidana. Dalam penyelenggaraan pemilu ada beberapa tahapan yaitu, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu serta pemungutan dan penghitungan suara. Untuk lebih jelasnya di sini peneliti akan membahas, pengertian pemilu dan pilkada, sejarah pemilu dan pilkada di Indonesia, asas-asas pemilu dan pilkada, dan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. sebagaimana diatur oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Aturan-aturan yang terdapat didalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tidak hanya memuat tentang tatacara pelaksanaan Pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tetapi juga memuat tentang ketentuan pengawasan pemilihan umum serta sanksi terhadap pelanggarannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelumnya telah ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, tetapi hal itu ternyata belumlah cukup untuk memaksimalkan hasil yang dicapai dalam setiap pemilu yang telah diadakan. Hal itulah yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang pemilu yang baru yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang didalamnya mengatur tentang tata cara pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan juga berisi ketentuan pengawasan pemilihan umum serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran bagi para pelakunya.

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya Pemilu sebagai acara 5 (lima) tahunan di Indonesia selalu menjadi euphoria bagi setiap partai politik maupun masyarakat Indonesia yang kemeriahannya sudah dirasakan bahkan sejak proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu dilaksanakan, proses verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap kecocokan, kesamaan dokumen dengan persyaratan yang telah ditentukan, bahkan saat ini verifikasi merupakan proses yang penting bahkan menjadi pintu masuk sebuah partai politik untuk dapat mengisi kursi dalam pemilihan umum Legislatif.

Bernegara bagi bangsa Indonesia yang tercinta. Berangkat dari hal tersebut di atas, diharapkan agar Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Anggota DPR, DPD, dan DPRD, telah diganti dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya tentang pengawasan pemilihan umum serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran bagi pelakunya, dapat mencapai tujuan pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta menghasilkan pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang berkualitas, aspiratif demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2019 bawa pemilu telah ditentukan

bahwa pengawasan pemungutan dan penghitungan suara oleh pengawas pemilu lapangan dalam peraturan Bawaslu nomor 1 Tahun 2019, Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain atau kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS.

Berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, pasal 73 ayat 3 bahwa jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau kelurahan sebanyak 1 (satu) orang. Namun demikian kebijakan perbaikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, belum memberikan ketentuan yang jelas pengawasan di setiap tempat pemungutan suara secara pasti, bahkan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan sebaran tempat pemungutan suara. Seyogyanya harus ada kepastian yang menjamin bahwa di setiap tempat pemungutan suara wajib diawasi oleh satu (1) petugas pengawas pemilu lapangan sampai dengan kegiatan di tempat pemungutan suara berakhir hingga diterbitkannya berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara

Pemilu Legislatif yang telah berlangsung pada tahun 2019 memiliki catatan tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. disaat persaingan parpol dan para kandidat calon anggota Legislatif, suhu politik di Indonesia dan di Sulawesi Selatan khususnya di Wajo berada dalam kondisi yang sangat kondusif, walaupun persaingan di pemilu Legislatif tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan pemilu legislatif tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pola persaingan tidak lagi antar partai politik, akan tetapi antara calon anggota Legislatif di dalam partai politik itu sendiri. Intensitas persaingan pada pemilu Legislatif Wajo tahun 2019 ini juga lebih tinggi dibandingkan pada Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018, hal ini disebabkan karena lebih meningkatnya intensitas persaingan pada bursa calon anggota Legislatif yang menjadi peserta pemilu Legislatif tahun 2019, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pemilu Legislatif 2019 memiliki suhu politik yang sangat tinggi.

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya Pemilu sebagai acara 5 (lima) tahunan di Indonesia selalu menjadi euphoria bagi setiap partai politik maupun masyarakat Indonesia yang kemeriahannya sudah dirasakan bahkan sejak proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dilaksanakan, Proses verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap kecocokan, kesamaan dokumen dengan persyaratan yang telah ditentukan, bahkan saat ini verifikasi merupakan proses yang penting bahkan menjadi pintu masuk sebuah partai politik untuk dapat mengisi kursi di DPR, DPD, DPRD dalam pemilihan umum Legislatif.

Komisi Pemilihan Umum Kab Wajo sebagai penyelenggara pemilu legislatif ini memiliki peran untuk melakukan verifikasi terhadap calon anggota legislatif Kab Wajo. KPU Kab Wajo memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Dalam pelaksanaan proses verifikasi di KPU Kabupaten Wajo masih terdapat permasalahan dan permasalahan yang terjadi adalah perlunya peningkatan

profesionalnya anggota KPU Kabupaten Wajo dan kurang responsifnya bakal calon anggota legislatif dalam mengikuti proses verifikasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini mendeskripsikan evaluasi dan permasalahan dalam proses verifikasi calon anggota legislatif Kabupaten Wajo 2019-2024. Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Wajo dalam hal ini suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan yaitu Kantor KPU Wajo Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara atau pengamatan langsung (observasi). Kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam. Data Sekunder berupa catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian dengan acuan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden sesuai dengan garis besar pokok pertanyaan yang telah ditentukan oleh peneliti. Studi dokumen dengan pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan institusi pengawas pemilu. Menghubungkan pendapat-pendapat, opini-opini hukum dari pakar hukum serta dari beberapa hukum dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini melakukan proses kegiatan analisis data, menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder. Reduksi Data dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap di dalamnya. Penulisan skripsi ini memfokuskan pada evaluasi proses verifikasi calon anggota Legislatif Wajo. Penyajian data setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAN

Evaluasi proses verifikasi calon anggota Legislatif Kab Wajo dalam pemilihan umum Legislatif Periode 2019-2024

Evaluasi yang dilakukan pada saat program belum berjalan masih pada tahap perencanaan. evaluasi ini lebih di fokuskan pada masalah-masalah persiapan dari suatu program. Untuk melaksanakan suatu program kerja, tentunya sangat diperlukan persiapan program kerja agar pada saat melaksanakan program dapat terlaksana dengan matang. Langkah persiapan awal KPU Kabupaten Wajo dalam melaksanakan verifikasi calon anggota Legislatif yaitu:

1. Produktifitas KPU Kab Wajo.

Kinerja KPU Kab Wajo dalam melaksanakan proses verifikasi calon anggota Legislatif pemilu Legislatif 2019 relatif berjalan dengan lancar. Dimulai dari persiapan awal yang dilakukan KPU Kab Wajo yaitu meliputi :

a. Input KPU Kab Wajo

Dalam mendukung pelaksanaan proses verifikasi yang terdiri dari, adanya dasar hukum, infrastruktur penunjang proses verifikasi yaitu di

antaranya seperti kesiapan Sumber Daya Manusia yang ada di KPU Kab Wajo (5 Komisioner beserta 15 Staff Sekretariat KPU Kab Wajo) yang mana telah dibentuk Tim Pokok Kerja (Pokja). Tim Pokja dibentuk untuk memudahkan KPU Kab Wajo dalam proses seleksi administrative maupun verifikasi faktual bakal calon anggota Legislatif untuk menuju ke tahap selanjutnya yaitu penetapan Daftar Calon Kab Wajo. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kab Wajo ini mengakibatkan terhambatnya kinerja proses verifikasi calon anggota Legislatif Pemilihan Umum 2019. Infrastruktur lain yang disiapkan KPU Kab Wajo yaitu perangkat keras seperti komputer, printer, scanner, formulir checklist. Disamping itu komunikasi yang baik kepada pihak penghubung partai (LO) juga merupakan infrastruktur penunjang yang disiapkan KPU Kab Wajo untuk memudahkan proses verifikasi.

b. Sosialisasi KPU Kab Wajo

Sebelum pendaftaran calon anggota Legislatif, KPU Kab Wajo terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada bakal calon anggota Legislatif. KPU Kab Wajo juga membuka *help desk* bagi tiap-tiap parpol pengusung calon anggota Legislatif yang merasa masih kurang jelas dalam proses verifikasi nantinya. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh KPU Kab Wajo secara garis besar telah efektif, dengan adanya bentuk koordinasi kepada pihak Parpol apabila mendapati calon anggota Legislatif yang diusung oleh Parpol kurang memenuhi berkas persyaratannya. Selain itu bentuk kualitas pelayanan yang diberikan KPU berupa pemberian informasi telah cukup jelas, hanya saja praktek dilapangan seringkali menimbulkan kesalahan komunikasi atau sebagian dari keputusan yang dikeluarkan oleh KPU berupa persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi Parpol dan calon anggota Legislatif menimbulkan multitafsir.

Secara umum memang sudah baik sosialisasi yang dilakukan KPU Kab Wajo namun kurang maksimalnya sosialisasi ini dikarenakan masih banyak berkas persyaratan calon yang kurang memenuhi syarat. Seharusnya KPU Kab Wajo dapat meminimalisir kekurangan berkas yang terjadi dengan cara lebih intensif lagi dalam bersoalisasi. Dari penjabaran diatas bila dikaitkan dengan teori Pra Evaluasi yaitu dilihat dari perumusan tahapan proses verifikasi calon anggota Legislatif oleh lembaga yang akuntabel telah tepat. Karena terdapat factor pendorong tahapan proses ini yaitu dasar hukum Undang-undang pemilu terkait dengan Pencalonan calon anggota Legislatif.

Dalam hal ini, terdapat komitmen dari KPU Kab Wajo untuk benar-benar melaksanakan pemilihan umum yang berintegritas, tidak berpihak dan independen. Komitmen ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya komitmen tinggi yang dimiliki oleh perumus dan pelaksana program maka program tersebut mempunyai dasar kuat dalam pelaksanaannya nanti.

2. Evaluasi Penilaian Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan

Evaluasi ini dilaksanakan penilaian dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, walaupun belum bias dilakukan terhadap keseluruhan proses program. Setelah KPU Kab Wajo merancang dan melakukan tahapan awal persiapan proses verifikasi calon anggota Legislatif, selanjutnya KPU Kab Wajo masuk ke tahap inti dari proses verifikasi calon anggota Legislatif yaitu penelitian dan pencalonan.

3. Verifikasi Pencalonan Anggota Legislatif Kab Wajo

Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota Legislatif dimulai dari semua berkas kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota Legislatif yang diserahkan oleh pengurus parpol sebanyak 538 calon. Verifikasi administrasi meliputi :

a. Pengumpulan berkas

Dalam pengumpulan berkas, LO dari setiap partai wajib melengkapi syarat-syarat yang sebelumnya telah disosialisasikan oleh KPU Kab Wajo. Kelengkapan pengumpulan berkas persyaratan bakal calon yang ditanda tangani oleh calon yang bersangkutan dan diketahui oleh pengurus Parpol serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

b. Evaluasi Setelah Program Selesai

Menurut Ketua KPU Wajo Bapak Haedar (wawancara 1 juni 2021) menyatakan bahwa evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap seluruh tahapan program yang dikaitkan dengan tingkat keberhasilannya, sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam rumusan sasaran atau tujuan program.

c. Output KPU Kab Wajo

Dalam penentuan Daftar Calon Kab Wajo (DCS) sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DPT), relatif tidak ada masalah yang berarti, hanya saja muncul masalah seperti tidak validnya ijazah yang dilampirkan oleh salah satu bakal calon anggota Legislatif, tidak responsifnya bakal calon anggota Legislatif yang pada saat terakhir penutupan verifikasi masih belum melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. KPU Kab Wajo setelah selesai melakukan proses pengumuman dan penetapan DCS ke DCT anggota Legislatif Kab Wajo, selanjutnya mengumumkan DCT sebanyak 538 orang calon anggota Legislatif yang terdiri dari 326 laki-laki dan 212 perempuan. Pada saat penetapan DCT, ada 1 (satu) calon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari dapil 3 yang meninggal dunia bernama Sholihin.

4. Kendala dalam proses verifikasi

Lanjut Ketua KPU Wajo Bapak Haedar (pada wawancara 1 juni 2021) menyatakan Kendala tidak hanya datang dari pihak bakal calon Legislatif saja melainkan juga dari KPU Kab Wajo sebagai penyelenggara pemilu. Anggota KPU Kab Wajo yang di dalam aturan dituntut untuk kerja profesional 24 jam tetapi pada prakteknya hanya bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur KPU Kab Wajo tidak cukup profesional dalam melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketidak profesionalnya anggota KPU Kab Wajo juga terlihat dari munculnya masalah dalam pencoretaan salah satu bakal calon dalam Daftar Calon Kab Wajo yang dilakukan oleh oknum anggota KPU Kab Wajo. Kasus ini jelas memperlihatkan tidak terpenuhinya salah satu poin dalam misi yang telah dibuat KPU Kab Wajo yaitu melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilu yang menunjukkan KPU Kab Wajo belum bekerja secara profesional.

Analisis penulis bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) karena KPU merupakan Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU selain berperan dalam mengoordinasikan semua tahapan penyelenggaraan

pemilu dimulai dari penjaringan DPS, penetapan DPT sampai penetapan calon anggota legislatif, KPU juga berperan dalam membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU juga bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab dalam hal memverifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan anggota legislatif.

SIMPULAN

Pra evaluasi. Tahap awal di mana produktivitas merupakan tahapan persiapan awal KPU Kab Wajo untuk meminimalisir terjadinya kekurangan-kekurangan pada saat nanti proses verifikasi berlangsung. Produktivitas sendiri memiliki input dan output. Input KPU terdiri atas kesiapan awal, kesiapan waktu, sumber daya manusia dan infrastruktur. Infrastruktur mencakup anggaran dana, undang-undang, Peraturan KPU, perangkat keras dan komunikasi.

Evaluasi penilaian kegiatan yang sudah dilaksanakan. Setelah melalui proses administrasi panjang dalam menetapkan DCS mendaji DPT, Hasil akhir verifikasi terhadap perbaikan daftar dan syarat bakal calon dari 12 (dua belas) parpol dan 540 calon, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 1 orang dari Partai Hanura untuk dapil 3 sehingga dinyatakan memenuhi syarat 539 calon. KPU Kab Wajo sudah cukup baik dalam melaksanakan program-program yang sebelumnya sudah disusun. Hal ini karena KPU Kab Wajo secara garis besar sudah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan KPU dan Undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya pada tahap Pencalonan Calon Anggota Legislatif. Setiap langkah kebijakan yang diambil KPU Kab Wajo memiliki dasar hukum.

Evaluasi setelah program selesai. Output KPU Kab Wajo dalam proses verifikasi sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Sistem (SOP) yang ditetapkan oleh KPU RI namun memang masih ada permasalahan yang harus dihadapi KPU Kab Wajo terutama dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Tingkat kesesuaian KPU Kab Wajo dalam melakukan verifikasi mulai dari sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), mendapati kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya, sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kab Wajo yang mengakibatkan terhambatnya kinerja proses verifikasi calon anggota Legislatif Pemilihan Umum 2019. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dihadapi KPU Kab Wajo yaitu dalam pembentukan Tim Pokok Kerja (Pokja).
2. Masih belum optimalnya upaya KPU Kab Wajo dalam memaksimalkan sosialisasi kepada calon anggota Legislatif yang akan melakukan verifikasi.
3. Ketidak-profesionalan KPU Kab Wajo dalam memenuhi 24 (dua puluh empat) jam waktu dalam bekerja dan melayani bakal calon anggota Legislatif ini mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan KPU Kab Wajo dalam proses verifikasi calon anggota Legislatif Pemilu Legislatif 2019.
4. Belum profesionalnya KPU Kab Wajo dalam proses verifikasi calon anggota Legislatif juga terlihat pada tahap pelaksanaan, yaitu dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Kasus ini terjadi pada DCT yang dicoret namanya oleh salah satu oknum anggota KPU Kab Wajo tanpa melalui rapat pleno dan tidak diketahui oleh anggota KPU Kab Wajo yang lainnya, sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras

terhadap KPU Kab Wajo karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni asas profesionalitas. Kasus ini jelas memperlihatkan tidak terpenuhinya salah satu poin dalam misi yang telah dibuat KPU Kab Wajo yaitu melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara.

Komisi Pemilihan Umum Kab Wajo beserta Sekretariat yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proses verifikasi calon anggota Legislatif Kab Wajo harus mampu melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk meningkatkan profesionalitas kerja sehingga proses verifikasi calon anggota Legislatif Kab Wajo periode 2019-2024 dapat berjalan secara maksimal.

Komisi Pemilihan Umum Kab Wajo harus lebih meningkatkan sosialisasi terkait masalah apa saja yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh bakal calon anggota Legislatif supaya proses verifikasi dapat berjalan lancar dan kekurangan berkas pemenuhan dapat diminimalisir serta keterlambatan pemenuhan juga dapat dihindarkan.

Pemanfaatan media sebagai alat bantu sosialisasi dapat lebih dimaksimalkan. Pemanfaatan media ini dapat dijadikan alat untuk pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran politik yang ada di masyarakat dan khususnya untuk bakal calon anggota Legislatif sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fadjar, Abdul Mukhtie. (2012). *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Husein Umar. (2003). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Malik, Adam. (1979). *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*. Jakarta
- Mariana, Dede & Caroline Oaskarina. (2008). *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
- Peraturan KPU No. 7 Tahun 2019 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Supriyanto, Didik. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik. Edisi Ke-6*. Jakarta: PT. Grasindo
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Yunas, Didi Nazmi. (1992). *Konsep Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya